



**PUTUSAN**

**NOMOR 90 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DEDE KURSANI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Duren III RT. 11 RW. 03 Kelurahan Duren Tiga,  
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa DEDE KURSANI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Toko Karya Guna Komputer Mangga Dua Mall Lantai V Blok B Nomor 57 Jalan Arteri Mangga Dua Raya, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dede Kursani bekerja di Toko Karya Guna Komputer Mangga Dua Mall Lantai V sebagai karyawan toko dengan tugas sebagai kurir dan bagian gudang dengan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 per bulannya dengan tambahan uang makan Rp20.000,00/hari. Sebagai sarana kerja bagi Terdakwa saksi Dicky selaku pemilik Toko Karya Guna Komputer memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 110D warna merah dengan nomor Polisi B 6064 BQU, nomor mesin JF12E1232559, nomor rangka MJ1F12157K228079 berikut STNKnya atas nama saksi Paulina Priscilia Sutedja (istri saksi Dicky pemilik toko) motor tersebut dipergunaan hanya untuk inventaris/transportasi kerja kepada Terdakwa selama bekerja di Toko Karya Guna Komputer;
- Pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa tidak lagi bekerja di Toko Karya Guna Komputer milik saksi Dicky melainkan kerja di Toko Master Indotech selanjutnya saksi Dicky berusaha menghubungi Terdakwa dan menanyakan motor inventaris yang dipakai Terdakwa, jika sudah tidak kerja di Toko Karya Guna Komputer motor agar dikembalikan kepada saksi Dicky namun Terdakwa tidak juga mengembalikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 110D warna merah dengan nomor Polisi B 6064 BQU dan STNKnya tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut padahal Terdakwa tidak lagi bekerja di Toko Karya Guna Komputer dan saksi Dicky sudah berusaha menanyakan motornya tersebut namun Terdakwa tetap tidak mengembalikannya. Selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi Dicky melaporkan kepada Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dicky selaku pemilik Toko Karya Guna Komputer mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa DEDE KURSANI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Toko Karya Guna Komputer Mangga Dua Mall Lantai V Blok B No.57 Jalan Arteri Mangga Dua Raya, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dede Kursani bekerja di Toko Karya Guna Komputer Mangga Dua Mall Lantai V sebagai karyawan toko dengan tugas sebagai kurir dan bagian gudang dengan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 per bulannya dengan tambahan uang makan Rp20.000,00/hari. Sebagai sarana kerja bagi Terdakwa saksi Dicky selaku pemilik Toko Karya Guna Komputer memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 110D warna merah dengan nomor Polisi B 6064 BQU, Nomor mesin JF12E1232559, Nomor rangka MJ1F12157K228079 berikut STNKnya atas nama saksi Paulina Priscilia Sutedja (istri saksi Dicky pemilik toko) motor tersebut dipergunaan hanya untuk inventaris/transportasi kerja kepada Terdakwa selama bekerja di Toko Karya Guna Komputer;
- Pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa tidak lagi bekerja di Toko Karya Guna Komputer milik saksi Dicky melainkan kerja di Toko Master Indotech selanjutnya saksi Dicky berusaha menghubungi Terdakwa dan menanyakan motor inventaris yang dipakai Terdakwa, jika sudah tidak kerja di Toko Karya Guna Komputer motor agar dikembalikan kepada saksi Dicky;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 110D warna merah dengan nomor Polisi B 6064 BQU dan STNKnya tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut padahal Terdakwa tidak lagi bekerja di Toko Karya Guna Komputer dan saksi Dicky sudah berusaha menanyakan motornya tersebut. Selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi Dicky melaporkan kepada Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dicky selaku pemilik Toko Karya Guna Komputer mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KURSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDE KURSANI selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 110 D warna merah nomor Polisi B 6064 BQU;
  - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB motor Honda nomor Polisi B 6064 BQU dikembalikan kepada saksi Dicky;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 847/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 26 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KURSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDE KURSANI selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 110 D warna merah nomor Polisi B 6064 BQU;
  - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB motor Honda nomor Polisi B 6064 BQU;Dikembalikan kepada saksi Dicky;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 272/PID/2016/PT.DKI. tanggal 27 September 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2016 Nomor 847/PID.B/2016/PN.JKT.PST. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas dengan memberikan alasan dan kesimpulan yang dapat dipertimbangkan kembali oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. sebagai berikut:

1. Saya tidak ada niat jahat sekalipun untuk memiliki motor yang diinvestasikan ke saya sedikitpun;
2. Saya menahan motor tersebut dengan alasan dikarenakan gaji saya belum dibayarkan setengahnya dari gaji pokok bulanan tersebut;
3. Saya sudah berusaha untuk mengembalikan motor tersebut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah ada di tempat, dikarenakan yang bersangkutan menghilang karena ditagih-tagih hutang oleh Depkolektor Bank dan distributor-distributor toko di Mangga Dua Mall;
4. Saya sudah mengembalikan motor tersebut, pertama kali saya dapat surat panggilan di polisi;
5. Saya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memasukkan saya ke penjara selama 3 bulan, karena saya adalah satu-satunya tulang punggung untuk keluarga dari 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, itupun semua memberikan nafkah dari penghasilan ngojek

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017





sehari-harinya (siapa yang akan memberikan nafkah kepada keluarga saya jika saya di penjara);

6. Saya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar saya tidak dimasukkan ke dalam penjara dan memberikan dengan hukuman masa percobaan saja kepada saya, kasihani keluarga saya, karena saya sudah menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah", tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar sesuai fakta yang relevan secara yuridis berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Karya Guna Komputer, dan untuk sarana kerja, saksi Dicky selaku pemilik toko telah memberikan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario a.n. Paulina Priscilia Sutedja (istri saksi Dicky) yang digunakan sebagai transportasi kerja Terdakwa selama kerja di toko milik saksi Dicky;
  - Bahwa setelah Terdakwa tidak bekerja lagi di Toko Karya Guna Komputer, saksi Dicky meminta kembali sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan dengan alasan saksi Dicky belum membayar ½ bulan gaji Terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi Dicky melaporkan Terdakwa kepada Polisi, Terdakwa mengembalikan motor tersebut, tetapi saksi Dicky tidak ada di toko, karena saksi Dicky dicari banyak orang yang menagih hutang;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena bukan merupakan alasan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diperbaiki sebagaimana rumusan Pasal 374 KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan adanya keadaan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan yang menyertai perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Dicky setelah keluar sebagai karyawan toko milik saksi Dicky, dengan alasan saksi Dicky belum membayar ½ (setengah) bulan gaji Terdakwa, sepeda motor milik saksi Dicky masih ada dan menjadi barang bukti yang dapat segera diserahkan/dikembalikan kepada saksi Dicky, dan Terdakwa sebagai satu-satunya orang yang harus menghidupi anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Jakarta Nomor 272/PID/2016/PT.DKI. tanggal 27 September 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 847/Pid.B/2016/PN JKT PST. tanggal 26 Juli 2016, harus ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DEDE KURSANI tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Jakarta Nomor 272/PID/2016/PT.DKI, tanggal 27 September 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 847/Pid.B/2016/PN JKT PST, tanggal 26 Juli 2016 tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KURSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario 110 D warna merah nomor Polisi B 6064 BQU;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda nomor Polisi B 6064 BQU;
- Dikembalikan kepada saksi Dicky;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI M., S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 90 K/PID/2017